



**PUTUSAN**

Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir: Serang/23 Februari 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

**melawan**

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir: Pandeglang, 04 April 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sekarang sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dalam register perkara Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Clg. Tanggal 24 Juli 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 06 November 2007 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Clg



Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Akta Nikah Nomor: 0810/003/XI/2007 tertanggal 15 Juli 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga bersama tinggal di Link. Baru RT. 001 RW. 003 Kelurahan Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon sampai berpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - 3.1 **ANAK I**, perempuan, lahir di Pandeglang, 27 Juni 2009;
  - 3.2 **ANAK II**, laki-laki, lahir di Cilegon, 31 Mei 2016;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar sejak bulan Agustus 2011 yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut;
  - 4.1 Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki idaman lain;
  - 4.2 Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti kata binatang;
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon puncak nya terjadi pada bulan Februari 2017, karena Termohon diketahui memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain yang diketahui langsung oleh Pemohon melalui foto-foto di Handphone Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang (Ghoib). Sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Termohon, namun tetap tidak berhasil menemukan Termohon;
7. Bahwa sikap, perangai dan perbuatan Termohon tersebut telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon selaku suami dan juga telah membuat Pemohon kehilangan kepercayaan terhadap Termohon sehingga karenanya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon sekali lagi telah memberikan kesempatan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rohmah* dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan;

8. Bahwa terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Clg, tanggal 24 Juli 2020 panggilan pertama dan tanggal 24 Agustus 2020 panggilan kedua yang disiarkan melalui Radio TOP FM 91,80 MHz Cilegon;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Halaman 3 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama (Pemohon) Nomor ----- Tanggal 21 Juli 2012, telah bermeterai cukup dan *dinazage/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0610/003/IX/2007 Tanggal 15 Juli 2020, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan *dinazage/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda Bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor 472/111/PM-Kessos tanggal 23 Juli 2020, dikeluarkan oleh An. Lurah Kebon Dalem Kasi Pemt-Tibum, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Provinsi Banten, diberi tanda Bukti P.3;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bernama:

1. **SAKSI I**, tempat/tanggal lahir: Serang/06 Maret 1964, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Citungkit, Kota Cilegon. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki dua orang anak;

Halaman 4 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon sering berutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan uangnya untuk apa juga tidak diketahui oleh Pemohon, selain itu disebabkan karena Termohon ketahuan melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, dan ketahuan ketika Pemohon mendapati banyak foto-foto Termohon sedang bersama laki-laki lain dengan mesra, dan setelah ditanyakan langsung kepada Termohon, Termohon mengakuinya;
- Bahwa pada bulan tahu 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak-anaknya, hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah mencari Termohon, tetapi hasilnya Termohon tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar, dan semuanya saksi serahkan kepada Pemohon;

2. **SAKSI II**, tempat/tanggal lahir: Serang/04 Maret 1970, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumahtangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena keduanya tinggal bersama-sama dengan saksi;

Halaman 5 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon sering berutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan uangnya untuk apa juga tidak diketahui oleh Pemohon, selain itu disebabkan karena Termohon ketahuan melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, dan ketahuan ketika Pemohon mendapati banyak foto-foto Termohon sedang bersama laki-laki lain dengan mesra, dan setelah ditanyakan langsung kepada Termohon, Termohon mengakuinya;
- Bahwa sejak bulan 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah melakukan berbagai upaya, untuk mencari Termohon, namun hasilnya Termohon tetap tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar, dan semuanya saksi serahkan kepada Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di

Halaman 6 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah hukum Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan jika seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Maka permohonan dapat diajukan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon; Maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama dimana Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Cilegon, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jis.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan terhadap ketentuan Pasal-pasal tersebut telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir kepersidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama (Pemohon) Nomor ----- Tanggal 21 Juli 2012, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0610/003/IX/2007 Tanggal 15 Juli 2020, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal

Halaman 8 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal Standi In Judicio*), dan alat bukti P.2 secara materil bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Asli Surat Keterangan Ghoib, alat bukti tersebut merupakan surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa Termohon benar dinyatakan ghoib dan tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sehingga alat bukti P.3 diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dimana Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon

Halaman 9 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 145 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, dan kedua Pemohon mengenai posita angka ke-4.1, dan 4.2, yaitu tentang Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki idaman lain, Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan, dan sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan uangnya untuk apa juga tidak diketahui. Serta Posita angka ke-5 dan ke-6 tentang Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2017 yang lalu dan Termohon juga sudah dicari alamatnya dan tidak diketahui lagi, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi berkaitan dengan posita angka ke-4.1, dan 4.2, posita angka ke-5 dan posita angka ke-6 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui alamat pastinya di wilayah hukum Republik Indonesia (*ghoib*) sebagaimana bukti P.3, dan telah pula dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali melalui media massa, serta tidak pula hadir di persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon, sehingga berdasarkan alat bukti P.3 dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi bahwasanya benar terbukti Termohon sejak Februari 2017 sudah tidak diketahui lagi alamatnya (*ghoib*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Juli 2020 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, hal ini terbukti dari keterangan Pemohon, dan diperkuat oleh keterangan dua orang saksi Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2017 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan Termohon juga tidak diketahui alamat pastinya di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dikaitkan dengan kekuatan alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dan adanya fakta saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan februari 2017 atau tepatnya selama tiga tahun berturut-turut dan telah pula adanya upaya mendamaikan kedua belah pihak serta Termohon juga tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti saat ini, sehingga dengan kejadian berdasarkan fakta yuridis tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi dan persangkaan bagi majelis hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 137 HIR *jo.* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) merupakan salah satu bentuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut telah ditambah dengan persangkaan hakim di atas, maka dengan demikian pembuktian Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga menjadi alat bukti sempurna (*volledig bewijs kracht*) sebagaimana maksud Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak tahun 2017 yang lalu dimana seharusnya antara suami dan isteri dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

Halaman 12 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

**إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها**

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017 hingga perkara ini diputus di pengadilan, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 13 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Hasyiyah As-Shawi 'Ala Tafsir Jalalain* jilid 4 Hal 204 karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi Al-Mishri Al-Khalwati Al-Maliki, yang dikutip oleh Majelis Hakim Hakim berbunyi;

**فاعن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة**

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon kepada Termohon sesuai maksud Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Clg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *thalak* satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1442 H, oleh kami **Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.**, dan **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra. Tuti Alawiyah.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I**

Hakim Anggota,

ttd.

**Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H**

Hakim Anggota,

ttd

**Ertika Urie, S.H.I., M.H.I**

Halaman 15 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Tuti Alawiyah**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00
- Biaya panggilan	Rp	300.000,00
- Biaya PNBP panggilan	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp 441.000,00</b> (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Catatan: Putusan ini berkuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Cilegon, 24 November 2020

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Cilegon

**Drs. Supiyan, S.H**

Halaman 16 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)